



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 503/16/SIOPF/DPM-PTSP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada:

- | | |
|------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | TK PEDESAAN BUGENVIL |
| b. Nama Kepala Sekolah | SARAH HAMONG, S.Pd |
| c. Alamat Lembaga | JL. BESUM-GENYEM KOTA KAMPUNG HANNGGAY HAMONG
DISTRIK NAMBONG |
| d. No Hp | 0813 4475 7136 |
| e. Alamat Email | - |

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Sekolah TK PEDESAAN BUGENVIL tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian Rekomendasi Nomor 848/3042 tanggal 07 Oktober 2021;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK PEDESAAN BUGENVIL layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 4 tahun dari **14 Oktober 2021 s.d 14 Oktober 2025**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 14 Oktober 2021

**a.o BUPATI JAYAPURA
P.I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Drs. DELILA GIAY, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19651206 198603 2 016**

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura